



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR : 31/HK.03.01/5314/2021

TENTANG

PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ROTE NDAO NOMOR : 4.a/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/I/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR : 4.a/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pegelora sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah :

1. Melaksanakan identifikasi, mengumpulkan dan mengelola dokumen hukum untuk di unggah ke website;
2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara tepat dan akurat;

(3)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,

Ttd

CHRISTIAN DAE PANIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO



Plt. Kasubag Hukum,

Arthus Klaas

**LAMPIRAN :**

PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR : 4.a/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Christian Dae Panie	Ketua (Divisi Keuangan & Logistik)	Pembina
2	Meysias F. P. Dama	Anggota (Divisi Hukum)	Pembina
3	Hofra A. Anakay	Anggota (Divisi Program & Data)	Pembina
4	Agabus Lau	Anggota (Divisi Parmas dan SDM)	Pembina
5	Jorhans H. Maak	Anggota (Divisi Teknis Pemilu)	Pembina
6	Arthus Klaas	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Penanggung Jawab/ Pimpinan Redaksi
7	Robby M. A. Ballo	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	Operator

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



Ditetapkan di Ba'a  
Pada tanggal 1 November 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,  
Ttd  
CHRISTIAN DAE PANIE



(6)